



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 37
TAHUN 2017 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN HAK
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat menteri Dalam Negeri Nomor 188.3/7809/59, yang memberikan pedoman penghitungan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah untuk pemenuhan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dimana terdapat komponen belanja pegawai aparatur sipil negara yang harus diperhitungkan kembali, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ~~10 Tahun 2006~~ tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Pendapatan Umum Daerah:

No	Uraian	Tahun 2015
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 270.251.582.727,-
2	Dana Bagi Hasil	Rp. 32.960.277.896,-
3	Dana Alokasi Umum	Rp. 935.771.120.000,-
Jumlah:		Rp. 1.238.982.980.623,-

Total dalam 2 (dua) tahun

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara:

No	Uraian	Tahun 2015
1	Gaji Pokok ASN	Rp. 444.951.662.225,-
2	Tunjangan Keluarga	Rp. 42.963.912.770,-
3	Tunjangan Jabatan	Rp. 7.520.945.000,-
4	Tunjangan Fungsional	Rp. 32.550.945.000,-
5	Tunjangan fungsional Umum	Rp. 6.501.674.000,-
6	Tunjangan Beras	Rp. 26.123.292.000,-
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	Rp. 9.581.562.023,-
8	Pembulatan Gaji	Rp. 6.552.848,-
9	Iuran Assuransi Kesehatan	Rp. 13.485.309.738,-
10	Jaminan kecelakaan kerja	Rp. 491.722.862,-
11	Jaminan kematian	Rp. 586.961.525,-
12	Tambahan penghasilan PNS	Rp. 43.321.308.350,-
13	Tunjangan guru	Rp. 209.784.415.865,-
Jumlah:		Rp. 837.864.981.746,-

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja aparatur sipil negara, diperoleh besaran Rp.401.117.998.877,- (empat ratus satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

- (2) Dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kabupaten Jepara masuk dalam kategori kemampuan keuangan daerah kelompok sedang.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka Tunjangan Reses diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok sedang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil ketua DPRD.

3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 21A, sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kelompok sedang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan dan diperhitungkan mulai tanggal 1 Agustus 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Nopember 2017
BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR

45

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	